



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Walikota dalam Wilayah kerja Kecamatan;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
12. Penduduk setempat adalah setiap orang / warga yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
13. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga;

14. Wilayah atau Dusun yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan;
16. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat;
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk, misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat Desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten / Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
20. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
21. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah Desa / Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial;
22. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
23. Gotongroyong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa / Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa / Kelurahan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada kepala desa dan atau lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (6) Peraturan desa dan atau keputusan kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan atau kelurahan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatannya lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keenam
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dari, dan oleh anggota masyarakat yang hadir yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat dan bukan berasal dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bukan berasal dari Pimpinan dan Anggota BPD;
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- (5) Dengan mendasarkan pada ketentuan hasil rapat dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan;
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota melalui Camat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dan Camat diberi tembusannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan;

Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-Seksi.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri dari Ketua Seksi dan Anggota;
- (3) Jumlah Ketua Seksi atau Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis atau bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk.

BAB III Kedudukan Keuangan

Pasal 10

- (1) Sumber dana untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - e. Bantuan lain yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bendahara.

BAB IV Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan diluar struktur Pemerintahan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kegiatan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan aspirasi dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan;
- (3) Departemen, Lembaga Non Departemen, Badan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Bagian dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

- (4) Dalam hal melibatkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (LPMD/K), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain, Lembaga Kemasyarakatan tersebut dapat di berlakukan dan disesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB V RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 14

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di Desa / Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 15

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga Pembentukan

Pasal 16

- (1) Setiap Rukun Tetangga dibentuk dengan syarat maksimal 30 (Tiga Puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 (Lima Puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan;

- (2) Setiap Rukun Warga dibentuk dengan Syarat minimal 3 (Tiga) Rukun Tetangga untuk Desa dan 5 (Lima) Rukun Tetangga untuk Kelurahan;
- (3) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Dusun / Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat;
- (4) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa / Lurah dengan Pengurus Rukun Tetangga;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah;
- (6) Keputusan Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

BAB VI KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah RT-RT yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 18

Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara;
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;

- e. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
- g. Membuat laporan tertulis atas kinerjanya kepada Kepala Desa / Lurah setiap tahun.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VII
SUSUNAN, PERSYARATAN DAN MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Susunan Pengurus

Pasal 20

- (1) Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga disesuaikan dengan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah dan mufakat warga;
- (2) Susunan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-Seksi

- (3) Penasehat dalam kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a langsung dijabat oleh Kepala Desa / Kepala Lingkungan;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dipilih dari, dan oleh anggota dalam musyawarah anggota;
- (5) Ketua Rukun Tetangga dipilih oleh kepala-kepala keluarga dilingkungan Rukun Tetangga tersebut, melalui pemilihan langsung.
- (6) Ketua Rukun Warga dipilih oleh perwakilan Rukun Tetangga dan /atau oleh Kepala-kepala Keluarga dilingkungan Rukun Warga tersebut, melalui pemilihan langsung.
- (7) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 21

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (1) belum dibentuk Kepala Desa / Lurah untuk menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (Enam) bulan dan segera setelah itu dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 22

Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan bantuan dana operasional sesuai dengan kemampuan APBD Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 23

Yang dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;

- g. Penduduk Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;
- h. Sehat jasmani dan Rohani;
- i. Dapat membaca dan menulis aksara latin;
- j. Bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun di Desa / Kelurahan tanpa terputus-putus.

Bagain Ketiga
Masa Bhakti

Pasal 24

Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adala 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.

BAB VIII
MEKANISME PEMILIHAN, TUGAS, HAK
DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Bagain Pertama
Mekanisme Pemilihan

Pasal 25

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan para anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.;
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun / Kepala Lingkungan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris dan;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (3) Pemilihan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa / Lurah sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris dan;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (4) Hasil Pemilihan Pengurus Rukun tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa / Lurah kepada Camat atas nama Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
 - b. Keputusan musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi 6 (Enam) bulan sekali;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa / Lurah.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (3) Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun / Kepala Lingkungan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan semua kegiatan kinerjanya kepada anggota melalui musyawarah anggota.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa atau Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- d. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- g. Pengurus Rukun Tetangga tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Rukun Warga.

Pasal 28

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya Kepala Dusun/Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian Pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah;
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian/penggantian Pengurus sebelum habis masa bhaktinya, Kepala Desa/Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian Pengurus dan melaporkannya kepada Camat.

BAB X MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 29

- (1) Musyawarah Rukun tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan dan merumuskan program diadakan minimal 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) tahun;
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 2 (Dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat;

- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Bagian Pertama
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

(1) Tugas Tim Penggerak PKK :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
- c. Memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitas kepada Tim Penggerak PKK / kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya;
- e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan ketentuan/ Peraturan lain yang berlaku.

(2) Fungsi PKK :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. Fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali dan pembimbing PKK.

(3) Rincian tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rakerda Kota;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun / Lingkungan, RT / RW dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. Menggali, megerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa / Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Desa :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja I meliputi bidang :
 - 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - 2. Gotong Royong
 - b. Kelompok Kerja II meliputi bidang :
 - 1. Pendidikan dan Keterampilan
 - 2. Pengembangan dan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III meliputi bidang :
 - 1. Pangan;
 - 2. Sandang;
 - 3. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

- d. Kelompok Kerja IV meliputi bidang :
1. Perencanaan sehat;
 2. Kelestarian Lingkungan.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah Kepala Desa / Kelurahan atau seseorang yang dipilih dari dan oleh anggota;
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK di Desa / Kelurahan adalah isteri Kepala Desa / Kepala Kelurahan atau seseorang yang dipilih dari dan oleh anggota Tim Penggerak PKK;
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga / instansi yang diusulkan oleh Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Kepala Desa / Kelurahan selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

Paragraf 3 Pengangkatan dan Pelantikan Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK

Pasal 33

- (1) Ketua Tim penggerak PKK Desa / Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa / Kelurahan selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan;
- (2) Anggota Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa / Kelurahan atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan.

Paragraf 4 Masa Bhakti

Pasal 34

Masa bhakti anggota Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan adalah 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Ketua Umum Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa bhaktinya;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. Meninggal dunia.

(2) Anggota Tim Penggerak PKK berhenti karena :

- a. Permintaan pengunduran diri;
- b. Berakhir masa bhaktinya;
- c. Sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum / Ketua Tim Penggerak PKK;
- d. Meninggal dunia;

Paragraf 6
Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala Desa/ Kelurahan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan;
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis;
- (3) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bersifat kemitraan;
- (4) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan Dewan Penyantun bersifat konsultatif;
- (5) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan LPM bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan;
- (6) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan lembaga swasta, donor dalam maupun luar negeri bersifat kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Karang Taruna

Paragraf 1
Azas dan Tujuan

Pasal 37

- (1) Karang Taruna berazaskan Pancasila;
- (2) Tujuan Karang Taruna adalah :
 - a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran bertanggungjawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menagkal, menaggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;

- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Terjalannya kerjasama antar generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Desa/Kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Desa / Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Tugas pokok Karang Taruna secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (3) Karang Taruna melakukan fungsi :
 - a. Penyelenggara untuk kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 3 Keanggotaan

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stetsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa / Kelurahan yang berusia 13 (Tiga Belas) tahun sampai dengan 35 (Tiga Puluh Lima) tahun, selanjutnya disebut warga Karang Taruna;
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Paragraf 4 Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
 - c. Undang-Undang Dasar 1954;
 - d. Dapat membaca dan menulis;
 - e. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;

- f. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial;
 - g. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - h. Berusia 17 (Tujuh Belas) tahun sampai 35 (Tiga Puluh Lima) tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan yang dipilih dan disahkan dalam temu karya di wilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa / Kelurahan;
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat terdiri dari :
- a. Seksi organisasi;
 - b. Seksi pendidikan dan latihan;
 - c. Seksi pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. Seksi pengabdian masyarakat;
 - e. Seksi usaha;
 - f. Seksi kerohanian / pembinaan mental;
 - g. Seksi kesenian;
 - h. Seksi olahraga.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang telah selesai masa jabatannya harus dipilih kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Terhadap Peraturan Desa/Kelurahan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan yang bertentangan atau tidak sesuai, dicabut atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya ketentuan Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka diatur kembali lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana yang di isyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian masyarakat di Desa dan Kelurahan memiliki keleluasan membentuk dan menata lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemsayarakatan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 17/03/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 6 (enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 13 Maret 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas

- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas

- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 68